

# LOKAKARYA AKUNTANSI DAN PAJAK JASA KONSTRUKSI

**Kamis, 2 November 2017**  
Pukul 09.00 - 17.00 (Registrasi Pukul 08.00-08.50)

**Hotel Gren Alia Prapatan**  
Jl. Prapatan Raya No. 28, Senen, Jakarta Pusat

**A**spek akuntansi dan perpajakan untuk bidang usaha jasa konstruksi memiliki ciri kekhususan karena sifatnya yang berbeda dengan bidang usaha lainnya. Jika dilihat dari sisi siklus operasinya yang memiliki waktu lebih dari satu tahun, pendapatan dan bebannya otomatis dihitung secara khusus.

Hal ini juga mempengaruhi cara pengakuan pendapatan jasa konstruksi.

Sementara itu, dari aspek perpajakannya, ketentuan PPh-nya diatur di beberapa pasal sehingga di dalam praktiknya seringkali terjadi dispute. PPh atas jasa konstruksi diatur di dalam: (1) Psl 4 ayat (2) UU PPh beserta peraturan pelaksanaannya, (2) Psl 21 UU PPh (utk jasa arsitek orang pribadi); dan Psl 23 UU PPh.

## TUJUAN

Memberikan pemahaman lebih mendalam kepada akuntan perusahaan, auditor, dan staff Kantor Akuntan Publik atas berbagai aspek dari sisi akuntansi dan perpajakan khusus untuk jasa konstruksi yang dihubungkan dengan perkembangan peraturan perpajakan yang ada sehingga dapat meminimalkan risiko yang muncul dalam pemeriksaan pajak dan meningkatkan tax planning



**NARASUMBER**  
**Prianto Budi S., Ak., CA., MBA.**  
Direktur Utama PT Pratama Indomitra  
Konsultan (Member of Kreston International)

## TOPIK BAHASAN

### A. Akuntansi Jasa Konstruksi :

1. Akuntansi Kontrak Konstruksi (PSAK 34) dan Akuntansi Pengaturan Bersama (PSAK 65).
2. Bentuk-bentuk joint operation dalam kontrak konstruksi
3. Analisis Untung Rugi Pengenaan PPh Final dalam Jasa Konstruksi

### B. PPh Jasa konstruksi :

1. Benefit in kind sebagai objek PPh jika PPh final jasa konstruksi diberlakukan
2. Perlakuan biaya entertainment dan PPh 21 untuk kickback fee.
3. Jasa konstruksi atau jasa penunjang di bidang pertambangan migas/non migas.

4. Pengakuan uang muka pajak yang berbeda tahun dengan penerbitan bukti potong.
5. Pemecahan dan pengkreditan bukti potong PPh Pasal 23 dari joint operation.
6. Mekanisme PPh true dan pass-through joint operation.
7. Critical point dalam pemeriksaan PPh.
8. Tax Planning PPh.

### C. PPN Jasa Konstruksi :

1. Penerbitan Faktur Pajak.
2. Ekualisasi PPN dan PPh.
3. Mekanisme PPN Joint Operation (True & Pass-through JO).
4. Critical point dalam pemeriksaan PPN
5. Tax planning PPN

## INVESTASI

**Rp 1 juta**

(Anggota IAPI - AP & Rekan Non AP)

**Rp 700 ribu**

(Anggota IAPI CPA Non AP)

**Rp 500 ribu**

(Staf KAP/CPAI & Associates)

**Rp 1,5 juta**

(Umum)

- Anggota yang belum membayar iuran akan dikenakan investasi 2x lipat
- Termasuk Sertifikat (8 SKP AK-PJK Terstruktur), Makan siang & Rehat Kopi
- Diskon Rp 200 ribu untuk pembayaran paling lambat H-2 (kecuali staf KAP/CPAI, & Associates)

Pembayaran dapat ditransfer ke rekening IAPI:

**Bank Mandiri Cabang Melawai**

No. Rek. 122-009-901-6951

a.n INSTITUT AKUNTAN PUBLIK

INDONESIA – PENDIDIKAN

### INFO PENDAFTARAN:

**INSTITUT AKUNTAN PUBLIK INDONESIA (IAPI)**

Jl. Sampit II No. 15,  
Kebayoran Baru, Jakarta  
Telp: (021) 7279-5445 / 6  
(Hunting) ext. 2;  
Email: divisi.ppl@iapi.or.id  
Atau kunjungi:  
www.iapi.or.id

### KONFIRMASI PENDAFTARAN JAKARTA, 2 NOVEMBER 2017

NAMA : 1.....  
2.....

INSTANSI/PERUSAHAAN: .....

HP : .....

TELP & FAX : .....

EMAIL : .....